



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Pemohon;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Andi Radianto, S.H., M.H., dkk, para advokat berkantor di Kantor Hukum Legal Aid Institute LBH-LIPANG Takalar Jl. Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lt. 2 Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, email andiradiantoadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 122/SK/X/2023/PA.Tkl. tanggal 3 Oktober 2023;

l a w a n

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2023 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 26 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 54/22/II/2007, tertanggal 21 Januari 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon, tempat kediaman Domisili di -, Desa -, Kecamatan -;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ratri Pramuditha, lahir pada tanggal 18-12-2002;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon sudah tidak mendengar nasehat Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering berlaku kurang ajar kepada Pemohon dan orangtua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2022, pada saat itu Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon selalu menuntut hal yang di luar kemampuan Pemohon, bahkan bukan saja Pemohon yang marah, tapi orangtua Pemohon pun ikut marah karena Termohon mengatakan bahwa orangtua Pemohon sering bergosip, sehingga sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan

Hlm. 2 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 23-11-2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan pada identitas para pihak dan petitum 2 mengenai kedudukan para pihak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 3 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 201/KBT-SKP/IX/2023, tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - dengan kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 15-10-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/22/II/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 Januari 2007, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3)

B. Saksi:

1. -, tempat tanggal lahir, -
12 Jun. 1968, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kalimantan;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Lingkungan -;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 3 tahun lalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
 - bahwa saksi beberapa kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
 - bahwa sebab perselisihannya karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi ke tetangga dan keluarga Pemohon untuk menggosipkan penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Hlm. 4 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berumah tangga, Termohon sering bolak balik sendiri pulang ke Kalimantan, dan apabila cukup uang Termohon pergi bersama Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon yang sudah udzur, sehingga Termohon terkadang tidak mau mengurus orangtua Pemohon;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan membuka usaha namun tidak pernah kembali sampai sekarang dan sekarang tidak bisa dihubungi lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama hampir 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

2. -, tempat tanggal lahir Balang
11 Apr. 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten
Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang dulu menikah di Kalimantan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah Pemohon di Lingkungan -;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- bahwa saksi pernah sekali mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena saksi juga tinggal bertetangga;
- bahwa sebab perselisihannya karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi ke tetangga dan keluarga Pemohon untuk menggosipkan penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Hlm. 5 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berumah tangga, Termohon sering bolak balik pulang ke Kalimantan;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon yang sudah tua, sehingga Termohon terkadang tidak mau mengurus orangtua Pemohon;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan membuka usaha namun tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak dapat dihubungi lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih dari 9 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Hlm. 6 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili dan membina rumah tangga bersama Termohon di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 15 November 2023, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Organisasi PERADI, dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar untuk bertindak mewakili Pemohon beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 17 Juli 1970 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut kedudukan para pihak, dan meterai disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi ketentuan secara kumulatif dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, SEMA 7 Tahun 2012, serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Jo. Pasal

Hlm. 7 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya,"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek,

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 8 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
 - a. Termohon sudah tidak mendengar nasehat Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - c. Termohon sering berlaku kurang ajar kepada Pemohon dan orangtua Pemohon;
2. Sejak awal tahun 2022, pada saat itu Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon selalu menuntut hal yang di luar kemampuan Pemohon, dan orangtua Pemohon pun ikut marah karena Termohon mengatakan bahwa orangtua Pemohon sering bergosip, sehingga sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap Pemohon diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan bukti 2 orang saksi sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon untuk membuktikan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Takalar, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 1868, 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg, serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang

Hlm. 9 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti *conditio sine qua non*. Di samping itu, bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon untuk membuktikan Pemohon pernah menikahi Termohon, bukti surat tersebut tidak termasuk kategori akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil akan tetapi secara materil hanya berkualitas sebagai bukti permulaan tertulis yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti *conditio sine qua non*. Namun secara materil, bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Berdasarkan Pasal 1889 KUH Perdata, maka bukti tersebut hanya berkualitas sebagai bukti permulaan tertulis yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

Hlm. 10 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke Kalimantan, Termohon sering membuka aib rumah tangga mengenai kondisi ekonomi dan penghasilan Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan membuka usaha di Kalimantan dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, meskipun keduanya telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. Jo. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 dikuatkan dengan alat bukti P.2 dan alat bukti saksi bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan merupakan pasangan suami istri, sehingga bukti P.1 dan P.3 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 11 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke Kalimantan, Termohon sering mengumbar cerita rumah tangga mengenai kondisi ekonomi dan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dari 9 bulan dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di

Hlm. 12 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menunjukan Pemohon maupun Termohon tidak mau lagi hidup bersama, maka Hakim berpendapat kualitas hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;"*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan terus-menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena *'perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.'* Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;"*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-

Hlm. 13 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya terjadi perselisihan terus-menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah*”;

Menimbang, bahwa secara yuridis dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk

Hlm. 14 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tarfiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tarfiq, S.H.

Hlm. 15 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	288.000,00
- PNBP Relas	Rp	30.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp	648.000,00

(enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Putusan No.365/Pdt.G/2023/PA.Tkl.